



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 telah dinyatakan tidak sah secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014 tanggal 17 November 2014;
- b. bahwa untuk optimalisasi pendapatan dari sektor Retribusi Daerah maka dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Izin Gangguan dan penyesuaian indeks gangguan serta parameter indeks gangguan;
- c. bahwa untuk memperjelas tata cara perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditambahkan rumus/formula perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan tujuan untuk intensifikasi penerimaan Pendapatan dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 07)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 09 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 09);
 - b. Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 11);
 - c. Nomor 07 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 07);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 59 ayat (8) dan ayat (17) huruf C.a, C.b, C.c, dan C.d disempurnakan sedangkan ayat (17) huruf A.f dan ayat (17) huruf C.f dihapus sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah diukur berdasarkan volume dan golongan subyek retribusi.
- (3) Dihapus.
- (4) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan
- (5) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar adalah berdasarkan pelayanan, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang digunakan.
- (6) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan jenis dan tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- (7) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah berdasarkan volume tinja yang disedot.
- (8) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (10) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan penumpang umum dan angkutan barang.
- (11) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan pengguna fasilitas parkir khusus.
- (12) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah berdasarkan jangka waktu pemakaian.
- (13) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak.
- (14) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah diukur

berdasarkan kelas, tempat, luas bangunan, jenis dan frekuensi.

- (15) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dihitung berdasarkan nilai pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehab / renovasi bangunan.
- (16) Dihapus
- (17) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan adalah :
- A. tingkat pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian antara indeks faktor faktor sebagai berikut :
 - a. indeks modal
 - b. indeks tenaga kerja
 - c. indeks luas ruang tempat usaha
 - d. indeks gangguan
 - e. indeks lokasi
 - f. dihapus
 - B. luas ruang tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya yang dinyatakan dalam meter persegi dan dituangkan dalam bentuk indeks.
 - C. indeks faktor faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Indeks Modal

IM	Ind.
≤ 15 Juta	1,0
>15 Juta s/d 30 Juta	1,4
>30 Juta s/d 45 Juta	1,5
>45 Juta s/d 55 Juta	1,7
>55 Juta s/d 105 Juta	1,9
>105 Juta s/d 255 Juta	2,0
>255 Juta s/d 550 Juta	2,1
>550 Juta s/d 1,1 M	2,3
>1,1 M s/d 2,7 M	2,5
>2,7 M s/d 10 M	3,2
>10 M s/d 100 M	3,6
> 100 M	3,8

b. Indeks Tenaga Kerja

ITK	Ind.
Satuan : Orang	
≤ 5	1,10
6 s/d 20	1,30
21 s/d 35	1,50
36 s/d 60	1,60

61 s/d 125	1,70
126 s/d 275	1,80
276 s/d 525	1,85
≥526	1,95

c. Indeks Luas Ruang Tempat
usaha/kegiatan

ILRTU/K	Ind.
Satuan :M2	
≤ 100	1,2
>100 s/d 250	1,5
>250 s/d 500	1,7
>500 s/d 750	1,9
>750 s/d 1.000	2,0
>1.000 s/d 2.500	2,1
>2.500 s/d 5.000	2,3
>5.000 s/d 10.000	2,4
>10.000 s/d 25.000	2,6
>25.000 s/d 50.000	2,8
>50.000 s/d 150.000	3,1
> 150.000	3,5

d. Indeks Gangguan

IG	Indeks
Sangat kecil	1,1
Kecil	1,5
Sedang	3,5
Agak besar	4,8
Besar	6,6
Sangat Besar	7,9

e. Indeks Lokasi

IL	ind
Tidak Tepi Jalan	1,2
Tepi Jl. Lingkungan/Gang	1,5
Tepi Jl. Kabupaten	1,7
Tepi Jl. Provinsi	1,9
Tepi Jl. Negara	2,0

f. Dihapus

- (18) Cara mengukur tingkat penggunaan izin trayek adalah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi.
- (19) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

2. Ketentuan Pasal 60 disempurnakan, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam penetapan tarif sepenuhnya biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Khusus untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa biaya perjalanan Dinas dan belanja barang habis pakai.

3. Ketentuan 70 disempurnakan, Sehingga pasal 70 berbunyi :

Pasal 70

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak menara.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{KJM} \times \text{KJT} \times \text{Tarif}}{2}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM : Koefisien Jarak Menara

KJT : Koefisien Jarak Tempuh

- (4) Nilai Koefisien Sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Jenis Menara

No	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1.	Menara Empat Kaki	1,1
2	Menara Tiga Kaki	1,0
3	Menara Satu Kaki	0,9
	Jumlah	3,0

b. Koefisien Jarak Tempuh

No	Lokasi /Kawasan Menara	Nilai Koefisien
1	Jauh (Kecamatan Wilayah III)	1,1
2	Sedang (Kecamatan Wilayah II)	1,0
3	Dalam Kota (Kecamatan Wilayah I)	0,9
	Jumlah	3,0

- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 3.546.200,- (Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) per menara pertahun.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (7) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (8) Contoh Perhitungan penentuan tarif retribusi

Deskripsi	Biaya	Jlh hari	Banyak org	Jlh Rp.
Jumlah Menara = 130				
Frekuensi Kunjungan pertahun = 2				
Jumlah rata- rata kunjungan perhari				
Keterangan :				
Menara yang beralamat didalam kota 2-3 menara perhari				
Menara jaraknya sedang 2 Menara				
Menara Jaraknya Jauh 1 menara				
Sehingga rata- kunjungan 2 menara perhari				
Penetapan Jumlah hari yang di gunakan untuk mengunjungi menara $(130 \times 2) / 2 = 130$ hari				
1 Tim terdiri dari 6 orang				
Biaya perjalanan Dinas				
Transport asi	500.000,-	130 OH	1 Tim	65.000.000,-
Uang Harian	200.000,-	130 OH	6 Org	156.000.000,-
Honor Tim	300.000,-	130 OK	6 Org	234.000.000,-
Belanja Barang Habis Pakai ATK			1 th.	6.000.000,-
Total Belanja			1 th.	461.000.000,-
Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian atau tarif retribusi pertahun (Total Belanja/ Jumlah menara			1 tahun	Rp.3.546.153,85,-

4. Ketentuan Pasal 77 disempurnakan sehingga pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{TR} \times \text{SNJB Per M}^2$$

Keterangan :

RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 LB : Luas Bangunan
 TR : Tarif Retribusi
 SNJB Per M² : Standar Nilai Jual Bangunan per meter

- (2) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur sebagai berikut

- a. Bangunan untuk industri, Pabrik, Gudang, Tower dan sejenisnya (desa/Kota) 2,5%
- b. Bangunan untuk perdagangan, yaitu :
 - i. Perkotaan :
 - Pasar 2,5%
 - Di luar pasar 2 %
 - ii. Pedesaan 2%
 - iii. SPBU, SPBE Base Came, Perusahaan, Badan Hukum, CV, PT dan Yayasan (Desa, kota) 2,9%
- c. Bangunan untuk Rumah Tangga :
 - i. Perkotaan :
 - jalan Provinsi/Kabupaten 2,5%
 - jalan gang / lorong 1,5%
 - ii. Pedesaan 1,4%
 - iii. Rumah Sederhana dan RSS : 2 %
(Perkotaan / Pedesaan)
- d. Bangunan untuk Mall, Swalayan dan Stone Cruiser 3 %
- e. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan formula sebagai berikut :

- (3) Standar Nilai Jual Bangunan permeter persegi.

- a. Bangunan Milik Swasta / Pribadi
 - Permanen sebesar Rp. 500.000,-
 - Semi permanen sebesar Rp. 300.000,-
 - Rumah SS, R. Kayu & sejenisnya Rp.250.000,-
- b. Untuk kepentingan perdagangan Industri, Pabrik, Gudang, Tower, Mall, Swalayan dan Stone Cruiser :

- Permanen sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Semi permanen sebesar Rp. 500.000,-
 - Rumah SS, R. Kayu & sejenisnya Rp. 400.000,-
 - c. Khusus untuk SPBU dan SPBE sebesar Rp. 950.000,-
 - d. Khusus untuk Bangunan Perdagangan, RUKO Rp. 850.000,-
 - e. Khusus untuk bangunan Kolam Renang /Water Boom sebesar Rp. 900.000,-
- (4) Untuk bangunan pelengkap ditetapkan tarif dan besarnya retribusi sebagai berikut :
- a. Untuk membuat / memperbaharui gorong-gorong, duiker potongan tiap meter panjang :
 - ≤ 50 cm Rp. 1.000,- /M
 - > 50 cm Rp. 2.000,- /M
 - b. Untuk membuat / memperbaharui benteng, tembok bramur batar tiap meter panjang Rp.1.000,-/M.
 - c. Untuk /memperbaiki pagar besi (tembok) ram kawat dengan tinggi tidak lebih dari 1,2 meter tiap meter panjang Rp.1.000,-/m.
 - d. Untuk membuat / memperbaharui jembatan Rp. 2.000,-/ M².
 - e. Untuk membuat jalan tanah / koral Rp. 250,-/M
 - f. Untuk membuat jalan beton / aspal Rp. 600/M²
 - g. Untuk membuat selokan / *greple* tiap meter panjang Rp. 250,-/M.
 - h. Untuk membuat tanki Air Rp. 2.000/M³.
 - i. Untuk membuat Bak / kolam / *water treatmeant* Rp. 1.000,-/M².
 - j. Untuk membuat Kolam renang Rp. 4.000,-/M².
 - k. Untuk membuat rabat, lantai terbuka, jemuran Rp.300,-/M²
 - l. Untuk membuat Lapangan Olahraga terbuka Rp.2.000,-/M²

(5) Untuk Perombakan/perbaikan bangunan :

- a. Untuk perombakan/perbaikan ringan pada bangunan permanen dikenakan sebesar 50 % dari Retribusi IMB untuk bangunan permanen.
- b. Untuk perombakan / perbaikan berat pada bangunan permanen dikenakan sebesar 70 % dari Retribusi IMB untuk bangunan permanen.

- c. Untuk perombakan / perbaikan seluruhnya pada bangunan permanent dikenakan sebesar 90 % dari Retribusi IMB untuk bangunan permanen.

(4) Ketentuan Pasal 79 disempurnakan sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

Retribusi Izin Gangguan dihitung dengan formula sebagai berikut :

- (1) $RIG = \text{Indek Modal/IM} \times \text{Indeks Tenaga Kerja/ITK} \times \text{Indeks Luas Ruang Tempat Usaha/ILRTU} \times \text{Indeks Gangguan/IG} \times \text{Indeks Lokasi/IL} \times \text{Tarif Retribusi}$
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 15-8-2017

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 15-8-2017

Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

H. HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA
SELATAN : 1/Lahat/2017